

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM dalam bidang perlindungan anak. Ada banyak macam pelanggaran HAM bidang perlindungan anak. Diantaranya pernikahan dini, minim nya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan hingga mempekerjakan anak dibawah umur.¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal telah diatur yaitu dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political*

¹ Singgih D Gunarsa (Peny), *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), h. 120.

Rights (ICCPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan hak orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina diselenggarakan tahun 1993, yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak “*survival protection, Development and participation.*”²

Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan adanya tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan satu dengan lain yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Justice System*.³

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang

² Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, 2002), hlm. 4.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2009), hlm . 5.

bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan guna memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.⁴

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁵ Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dan jika dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁶ Hal ini dikarenakan terdapatnya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis, dan

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm. 84.

⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1983), hlm. 2.

⁶ Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986,) hlm. 3.

emosional.⁷ Oleh karenanya, dalam membangun system peradilan anak semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Menurut Pakar Hukum Pidana Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat bahwa Keberhasilan sistem peradilan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alat pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak kepada penguasa atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabdian (*disregard*) ketidakpercayaan (*distrust*) ketidakhormatan (*dis-respect*) dan ketidaktaatan (*disobedience*) pada hukum dan lembaga pemasyarakatannya.⁸

Mengacu pada keempat komponen tersebut dan mengkaitkannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka kekhususan sistem peradilan pidana anak harus mencakup keempat komponen sistem peradilan pidana. Kekhususan ini sangat menegaskan bahwa hukum yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum merupakan rezim hukum tersendiri (*sui generis*). Oleh karenanya substansi hukum yang mendasarinya harus bersifat

⁷ Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia) Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, Danau Toba Medan tanggal 4-5 April 2002, hlm 3.

lex specialis. Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 3 (tiga) fondasi yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

1. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak.
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak.
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.⁹

Hal mendasar lainnya, sistem peradilan pidana anak membutuhkan pengakuan dan tanggung jawab yang berbeda, tidak hanya pada anak sebagai pelaku, namun juga pada anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Pembedaan tanggung jawab ini harus dibuat antara:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana akan ditangani melalui sistem peradilan pidana;
- b) Anak yang beresiko, yang mana menjadi fokus pelayanan sosial dan tidak dihadapkan di pengadilan;
- c) Anak sebagai korban atau saksi, yang mana harus mendapatkan manfaat dari setiap upaya perlindungan;¹⁰

⁹ Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ, *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*, (Jakarta: DISKUM POLRI, 1998), hlm 12.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak setidaknya mencakup penetapan usia pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Salah satu isu yang penting dalam wilayah kebijakan peradilan pidana adalah menyediakan mekanisme hukum yang merefleksikan transisi dari usia masa kanak-kanak yang dianggap tidak bersalah menuju kematangan dan sepenuhnya dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana.¹¹

Melihat kondisi penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, telah ada suatu terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang menitik beratkan penyelesaian permasalahan dengan keadilan restoratif.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif akan memberi banyak peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep keadilan restoratif mempunyai suatu pola pemikiran dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa menjatuhkan pidana, dan

¹⁰ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009), hlm 45

¹¹ Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, (Australian Institute Of Criminology, 2000), hlm. 112.

alternatif ini sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keadilan berperi kemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan keadilan restoratif diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan dipulihkan kembali dengan memberikan ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak yang terlibat.

Pergeseran pemikiran atau pelaksanaan dari model penghukuman atau pengengkangan kemerdekaan yang dilakukan selama ini menjadi model penghukuman yang memberikan keadilan terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat adalah merupakan suatu titik awal dari lahirnya konsep keadilan restoratif. Wujud pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak akan dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi, sebelum pelaku masuk dalam sistem peradilan pidana, dimana kasus yang masuk pihak aparat hukum akan menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.

Sanksi hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat (remedium) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya sekedar mengatasi gejala atau akibat penyakit. Artinya sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, melainkan hanya sekedar

pengobatan yang simptomatik.¹² Penerapan sanksi pidana pada pelaku kejahatan tidak dapat memberikan pencegahan kepada pelaku dan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar persoalan yang menjadi sebab timbulnya perbuatan pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemikiran untuk melakukan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana,¹³ karena berdasarkan Pasal 12 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan

¹² Pengobatan simptomatik melalui melalui sanksi pidana mengandung banyak kelemahan sehingga dipersoalkan efektifitasnya. Disamping itu pengobatan melalui sanksi pidana mengandung sifat kontradiksi (paradoks) dan unsur yang membahayakan atau menimbulkan efek negatif, Lihat Marlina, Loc., Cit, hlm. 24.

¹³ *Ibid*, hlm 17.

bagi seluruh aparaturnya penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang meliputi 14 wilayah Kecamatan, antara lain; Tugu, Semarang Barat, Semarang Selatan, Ngaliyan, Semarang Timur, Genuk, Gayamsari, Pedurungan, Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Candisari, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen. Berdasarkan data yang diperoleh yang diperoleh dari hasil wawancara pada Tahun 2019, ada sekitar 31 Perkara ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 24 diantaranya masuk dalam tahap penuntutan, yang lebih menarik dari 31 Perkara ABH yang masuk tersebut tidak ada satupun yang berhasil diselesaikan melalui proses diversifikasi.¹⁴

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam

¹⁴ Wawancara dengan Edy Budianto, selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 19 Desember 2020

berlangsungnya proses diversifikasi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian kasus pidana dengan jalan melibatkan korban dan pelaku. Keadilan restoratif mulai menjadi kajian serius bagi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep semacam ini dalam Islam telah lama dianut, tepatnya dalam qisas-diyat. Dalam ayat-ayat diyat dapat ditemukan nilai-nilai tujuan restorasi (*al-isti'adah*) yang jika dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan restoratif memiliki esensi yang sama. Sedangkan urgensi dan kemaslahatan yang timbul dari keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum tak lepas dari urgensi keberadaan anak, menghindari stigma negatif residivis dan memberikan keadilan bagi korban dan pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversifikasi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi.
2. Secara praktis:
 - a. Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
 - b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi.

E. Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restorative. Di beberapa negara maju keadilan Restorative bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan Restorative telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.¹⁵

Tujuan *keadilan restoratif* adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹⁶ Proses *keadilan restoratif* membawa pelaku dan korban duduk bersamasama mencari jalan terbaik, dengan dihadiri pelaku korban, keluarga,

¹⁵ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

¹⁶ Ds Dewi dan Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Keadilan restoratif di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishinh, hlm. 4.

masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dialami korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan Bersama yang telah disepakati.¹⁷

b. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Marliani, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 23

¹⁸ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.) hlm. 62.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Diversi

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana

ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.²⁰ Sedangkan pengertian diversifikasi yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yakni: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan

²⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010,), hlm. 1.

kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.²¹

d. Perspektif Islam tentang *Ishlah*

Secara istilah, *Ishlah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.²² Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.

Ishlah juga dapat difahami sebagai suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk merubah keadaan masyarakat yang rusak akhlak dan akidah, menyebarkan ilmu pengetahuan dan memerangi kejahatan.

²¹ Fiska Ananda, *Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, diakses pada tanggal 30 November 2020

²² Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), hlm. 72

Ishlah juga menghapus bid'ah dan khurafat yang memasuki agama dan mengukuhkan akidah tauhid. Dengan ini manusia akan benar-benar menjadi hamba Allah Swt yang menyembah-Nya. Masyarakat Islam juga menjadi masyarakat yang memandu kearah keadilan dan persamaan.²³

Menurut syariat Islam, tujuan *Ishlah* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, Ishlah adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah Ishlah digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.²⁴ Berbagai ayat yang menjelaskan tentang Ishlah, akan di deskripsikan beberapa ayat yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Q.S al-An'am: 54

²³ Khairudin bin said dkk, *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus, dalam buku Tajdid dan Ishlah*, (Kuala Lumpur: Organizer Department of Islamic History and Civilazion, 2011), hlm. 170-171

²⁴ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm 61

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَذَّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
 هِيَ الرَّحْمَةُ ۗ إِنَّهُ مَنِ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَدَّى
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Sala'mun 'alaikum" Tuhanmu Telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, Kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ishlah yang terkandung dalam ayat ini ialah dengan mengadakan perbaikan terhadap jiwa dan aktivitasnya, sedikitnya perbaikan yang menjadikan segala yang rusak atau keliru kembali ke keadaan semula, maka kejahatannya akan terhapus karena sesungguhnya Allah Swt maha pengampun bahkan akan menganugerahkan kepadanya rahmat karena Dia pengampun lagi maha penyayang.²⁵

2) Q.S Al-Maidah: 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 3, hlm. 459

Artinya: Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ishlah yang terkandung dalam ayat ini ialah dengan memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan menyesali atas perbuatannya dengan bertaubat kepada Allah Swt serta mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah, maka sesungguhnya Allah menerima pertaubatannya, sehingga dia tidak akan disiksa di akhirat nanti.²⁶

F. Landasan Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²⁷ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm. 111

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT.Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254

²⁸ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV.Mandar Maju), hlm. 80.

1. Teori Keadilan

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:²⁹

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquere tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu,

²⁹ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.

dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai sarana pengintegrasikan sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan

asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang³⁰ dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitanya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier:

”The law fungtion Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, “the law” (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after³¹ there violted by someone else”.

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan³² tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991,), hlm. 143-158

³¹ *Ibid*, hlm. 166

³² *Ibid*, hlm. 178.

secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya.

Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”³³ dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Berbicara mengenai hukum sebagai sebuah system, Lawrence M. Freidman mengemukakan ada 3 komponen yang terkandung dalam hukum, yaitu³⁴:

³³ Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1979), hlm. 49-50.

³⁴ Prof. Dr. Esmi Warrassih, SH,MS., 1916, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Pustaka Magister Semarang, 2016), hlm. 63-64.

1. Komponen yang disebut sebagai struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penerapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yang berupa norma-norma, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukum lawyer dan judge'd, dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku.³⁵ Pendekatan empiris adalah suatu cara pendekatan yang mengkaji atau menelusuri prilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari objek masalahnya.³⁶ Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan menggambarkan dan menganalisis permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi dan kemudian melakukan pembahasan berdasarkan

³⁵ *Ibid*, hlm. 8

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10

ketentuan dan teori untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

3. Sumber dan jenis data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.³⁷ Oleh karena itu, Sumber data penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.³⁸ Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan melakukan Tanya jawab dengan narasumber yang telah ditentukan. Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa teknik ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain :

³⁷*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 6.

³⁸*Ibid*, hlm. 19

- a. Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
- b. Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi dari perkembangan tanya jawab.
- c. Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat pribadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁹ Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁰ Pada penelitian ini data sekunder terdiri atas berbagai bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

³⁹ Joko Subagyo P, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 88

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 52

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan Anak melalui Diversi yang antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 9) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku atau literatur.⁴¹ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur, hasil penelitian dari para sarjana hukum, majalah hukum/jurnal hukum, surat kabar dan data statistik yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴² Bahan hukum tersier meliputi

⁴¹ *Ibid*, hlm. 15

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52

bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴³ Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu dengan pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Jaksa Kejari Kota Semarang yang menangani perkara ABH, dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan tetap tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara yang berlangsung.

b. Studi Kepustakaan

⁴³ Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 83

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴⁴

Dalam penarikan simpulan, penulis menggunakan metode Induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan simpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus.⁴⁵ Data yang terkumpul dalam menyelesaikan rumusan masalah mengenai pelaksanaan keadilan Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya, semua data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian

⁴⁴*Ibid.* hlm. 10

⁴⁵Jujun, S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 15

ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan yang ada khususnya terkait pelaksanaan keadilan Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaiann bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang tinjauan umum tentang keadilan restorative, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak dan tinjauan umum tentang diversi.

Bab III. Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang,